



RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Tahun

**2025
-
2029**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai panduan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun ke depan. Berlandaskan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Renstra ini dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat desa melalui kebijakan yang terukur, program yang efektif, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan desa memerlukan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan desa di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 15 September 2025



DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

[Handwritten Signature]
FITRI ARNITA, SE

Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19790101 200212 2 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	14
2.2 Sumber Daya Aparatur.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	30
2.5 Permasalahan dan Isu-isu Strategis	31
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	31
2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	36
2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	37
2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	39
2.10 Penentuan Isu-isu Strategis	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
3.1 Tujuan dan Sasaran	48
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
4.1 Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan.....	55
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	59
BAB V PENUTUP	68



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas	19
Tabel 2.2	Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	19
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin	20
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Pendukung	22
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.....	25
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Anambas	28
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	35
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	51
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	53
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas	60
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran	66
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Anambas 18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Anambas disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah. Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan dokumen RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2025 - 2029 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pembangunan desa merupakan elemen kunci dalam mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2025–2029, yaitu "Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera." Sebagai ujung tombak pembangunan daerah, desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong kemandirian desa dan memperkuat kapabilitas masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Visi pembangunan daerah yang menekankan pada daya saing, inovasi, dan kearifan lokal selaras dengan kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat desa di Anambas. Wilayah yang terdiri dari gugusan pulau ini menghadapi tantangan geografis seperti keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur dasar. Namun, potensi besar di sektor maritim, pariwisata, dan sumber daya alam memberikan peluang yang signifikan bagi desa-desa di Kepulauan Anambas untuk berkembang menjadi pusat-pusat ekonomi lokal yang unggul. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya menjadi prioritas, tetapi juga strategi utama dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Misi pertama kepala daerah, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur, menjadi landasan utama dalam



membangun masyarakat desa yang mandiri. Penguatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas masyarakat desa diarahkan untuk menciptakan SDM yang mampu mengelola potensi lokal dengan pendekatan inovatif. Selain itu, integrasi nilai-nilai agamis dan budaya lokal ke dalam pembangunan desa menjadi pilar penting untuk menjaga identitas dan harmoni sosial di masyarakat.

Penguatan infrastruktur desa juga menjadi fokus penting sesuai dengan misi kedua, yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Dengan infrastruktur yang memadai, desa-desa di Anambas dapat mengoptimalkan akses ke pasar, layanan publik, dan jaringan komunikasi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur ini juga menjadi prasyarat bagi pengembangan sektor maritim dan pariwisata, sebagaimana tertuang dalam misi keempat kepala daerah.

Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga memiliki peran strategis dalam mendukung misi kelima, yaitu meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan. Program-program pemberdayaan akan difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis komunitas, pemberian dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, desa-desa di Anambas diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di wilayah kepulauan.

Melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkomitmen untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan visi dan misi kepala daerah. Renstra ini tidak hanya menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas selama lima tahun ke depan, tetapi juga mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan perencanaan yang



terukur dan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan pembangunan desa di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menjadi teladan bagi daerah kepulauan lainnya di Indonesia.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran



Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96,



- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan strategis dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dinas. Dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang terintegrasi dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan desa-desa yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.



b. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi pembangunan daerah guna menciptakan arah pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui kebijakan strategis yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
2. Memberikan panduan operasional bagi DPMD Kab. Kep. Anambas dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah;
3. Memastikan sinergi antara kebijakan dinas dengan prioritas pembangunan daerah, provinsi, dan nasional sebagaimana diatur dalam RPJPD dan RPJMN 2025–2029.
4. Mengoptimalkan potensi sumber daya desa melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
5. Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam pelaksanaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan profesional.
6. Mendukung penguatan kapasitas aparatur desa, lembaga desa, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan perkembangan teknologi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan serta identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telaah dan rumusan isu – isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah di tetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;



2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan administrasi tugas kesekretariatan, penataan desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat;

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan



operasional di bidang kesekretariatan meliputi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPMD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DPMD;
- b. Koordinasi kegiatan DPMD;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DPMD;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPMD.

Sekretariat Dinas, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang administrasi pemerintahan desa, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pemerintahan desa;
 - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan desa; dan



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPMD.Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;
 - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPMD
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama bisa kita lihat melalui struktur Organisasi Perangkat Daerah yaitu cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau pejabat setingkat eselon II dengan susunan unit kerja eselon III yang terdiri dari : Sekretaris



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dinas, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Bidang Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa. Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Per Januari 2025 berjumlah 12 (dua belas) orang terdiri dari 12 Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut:



Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

No	Golongan	Jabatan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda Eselon II.b	Kepala Dinas	1 orang
2	Pembina Eselon III.a	Sekretaris	1 orang
3	Penata Tk. I Eselon III.b	Kepala Bidang	2 Orang
4	Penata Tk. I Eselon IV.a	Kasubbag	1 Orang
5	Penata Tk. I	Fungsional	1 orang
6	Penata	Pelaksana	1 orang
7	Penata Muda	Pelaksana	1 orang
8	Penata Muda	Fungsional	1 orang
9	Pengatur Tk. I	Pelaksana	1 orang
10	PPPK	Fungsional	2 orang
11	PPPK	Pelaksana	12 orang
Jumlah			24 orang

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	PNS : 10 Orang	S2 : 3 Orang
		S1 : 5 Orang
		SMA/SMK : 2 Orang
2	Tenaga PPPK : 14 Orang	S1 : 9 Orang
		SMA/SMK : 5 Orang
Jumlah		24 Orang

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



seimbang yang terdiri dari PNS dan tenaga PPPK, berikut ini sumber daya aparatur PNS dan tenaga PPPK berdasar kelamin.

Tabel 2. 3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	5	5
PPPK	7	7
Jumlah	12	12

Tabel 2.3 menunjukkan komposisi sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan jenis kelamin. Terdapat keseimbangan antara jumlah aparatur laki-laki (12 orang) dan perempuan (12 orang), dengan total 24 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keseimbangan ini mencerminkan potensi untuk menerapkan prinsip pengarusutamaan gender dalam manajemen sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam penugasan dan pengembangan karier yang berkeadilan.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa prinsip meritokrasi diterapkan secara konsisten dalam seluruh proses manajemen SDM, termasuk rekrutmen, pelatihan, promosi, dan penilaian kinerja. Meritokrasi yang kuat akan memastikan bahwa posisi strategis dipegang oleh aparatur yang kompeten, terlepas dari jenis kelamin. Pada saat yang sama, kesenjangan akses terhadap peluang pengembangan kapasitas, terutama bagi perempuan di lingkungan aparatur, harus diantisipasi agar potensi SDM perempuan dapat



dioptimalkan.

Potensi besar terlihat dari keberadaan aparatur perempuan yang cukup signifikan, yang dapat berkontribusi pada perspektif yang lebih inklusif dan inovatif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Dengan pelatihan yang tepat, perempuan dapat menjadi motor penggerak dalam pengarusutamaan gender di tingkat desa, mendorong kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Dari sisi tantangan, terdapat kebutuhan untuk memperkuat kapasitas teknis dan manajerial seluruh aparatur, baik laki-laki maupun perempuan, agar mampu menghadapi kompleksitas tugas dalam konteks pembangunan desa yang dinamis. Hal ini mencakup penguasaan teknologi informasi, pemahaman terhadap regulasi terbaru, serta kemampuan untuk mengembangkan strategi inovatif dalam pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, stereotip gender dalam dunia kerja perlu diatasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang setara dan mendukung produktivitas bersama.

Dengan strategi yang terarah, tantangan-tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat tata kelola aparatur yang inklusif dan berbasis meritokrasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menjadi pelopor dalam menerapkan prinsip pengarusutamaan gender di lingkup pemerintahan daerah, menciptakan aparatur yang kompeten, responsif, dan berdaya saing dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang berdaya saing, inovatif, dan sejahtera.



Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda Motor	2 Unit	2009
2	Sepeda Motor	2 Unit	2010
3	TV	1 Unit	2010
4	Sepeda Motor	2 Unit	2011
5	Meja Kerja Kayu	2 Buah	2011
6	Meja 1/2 Biro	6 Buah	2011
7	Kursi Putar	2 Buah	2011
8	A.C. Window	1 Unit	2011
9	TV	2 Buah	2011
10	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1 Buah	2011
11	Meja 1/2 Biro	3 Buah	2012
12	Kursi Putar	1 Buah	2012
13	A.C. Split	1 Unit	2012
14	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2 Buah	2012
15	Laptop	2 Buah	2012
16	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2 Buah	2012
17	Sepeda Motor	1 Unit	2013
18	Lemari Besi/Metal	1 Buah	2014
19	Alat Penghancur Kertas	1 Buah	2014
20	Meja Kerja Kayu	5 Buah	2014
21	Laptop	1 Buah	2014
22	Printer	1 Buah	2014
23	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5 Buah	2014
24	Personal Computer (PC)	1 Buah	2019
25	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 Buah	2020
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Buah	2020
27	Personal Computer (PC)	1 Buah	2020
28	Camera Conference	1 Unit	2021
29	Personal Computer (PC)	1 Buah	2021
30	Laptop	1 Buah	2021
31	Printer	1 Buah	2021
32	Scanner	1 Buah	2021
33	Proyektor	2 Buah	2024
34	Printer	6 Buah	2024
35	Scanner	2 Buah	2024
36	Laptop	2 Buah	2024
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2024
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2024



39	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah	2024
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah	2024
41	Meja Kerja Pejabat Non Struktural	4 Buah	2024
42	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	4 Buah	2024

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun terakhir menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Pelayanan yang diberikan meliputi pembinaan aparatur desa, fasilitasi perencanaan pembangunan desa, serta pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Upaya ini telah mendorong terwujudnya tata kelola desa yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif. Namun, tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, aksesibilitas wilayah yang terpencil dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan mengindikasikan perlunya inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan ke depan.

Keberhasilan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas koordinasi antar-desa, yang mendukung implementasi program pembangunan secara sinergis dan berbasis kebutuhan lokal. Selain itu, pelaksanaan program pemberdayaan yang responsif terhadap dinamika masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa, menjadi indikator positif dari kinerja pelayanan. Ke depan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan terus memperkuat pendekatan berbasis



teknologi, mengoptimalkan sumber daya lokal, dan memastikan pelayanan yang inklusif untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan desa yang mandiri dan berdaya saing sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Adapun hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 2021-2026, yaitu;

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tujuan Indeks Desa Membangun (IDM)	-	-	-	67,34 Berkembang	69,51 Berkembang	71,68 Maju	73,85 Maju	76,02 Maju	78,19 Maju	66,23 Berkembang	69,46 Berkembang	70,87 Maju	72,94 Maju	-	-	98,35 %	99,93 %	98,87 %	98,77 %	-	-
	Sasaran Persentase Desa Berkembang Menuju Desa Mandiri	-	-	-	86,54 %	88,46 %	94,23 %	94,23 %	94,23 %	94,23 %	88,46 %	100 %	100 %	100 %	-	-	102%	113%	106%	106%	-	-
1	Persentase Desa Maju	-	-	-	23,08 %	26,92 %	34,62 %	57,69 %	84,62 %	86,54 %	25%	32,69 %	46,15 %	59,62 %	-	-	108%	121%	133%	103%	-	-
2	Persentase Partisipasi Masyarakat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	99,98 %	-	-	100%	100%	100%	99,98 %	-	-
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	-	63 (BB)	62 (BB)	64 (BB)	66 (BB)	70,25 (BB)	73,45 (BB)	62,65 %	60,02 %	67,55 %	71,05 %	-	-	99,44 %	95,27 %	105%	107%	-	-



Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan persentase desa maju, partisipasi masyarakat, serta nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu meningkatnya meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2021 dan 2024 tidak terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan skor komponen dari indeks penilaian yang tidak tercapai.

Indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Persentase desa berkembang menuju desa mandiri. Pada tahun 2021 sampai tahun 2024 target sasaran telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan bahkan capaiannya melebihi dari target yang telah ditentukan sebelumnya.

Meningkatnya Desa Mandiri dapat dilihat dari indikator kinerja, Persentase desa maju, capaian kinerja nyata Persentase Desa Maju. Target Renstra menunjukkan peningkatan progresif lebih dari 100% pada tahun 2021 hingga pada tahun 2024. Realisasi capaian cukup baik dengan rasio yang meningkat setiap tahun dimana Desa Mandiri dan Maju sebanyak 31 desa dari 52 Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Target Renstra konstant 100% pada tahun 2021 hingga tahun 2026. Realisasi awal tahun, yaitu 100% pada tahun 2021 dan 99,98% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan strategi komunikasi yang lebih baik sehingga meningkatkan



partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa.

Secara keseluruhan, tabel pencapaian kinerja ini menggambarkan upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memenuhi target strategis yang telah ditetapkan. Tren peningkatan capaian dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan, meskipun terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai target yang lebih tinggi.

Dengan pendekatan berbasis meritokrasi dan fokus pada penguatan kapasitas, pemerintah dapat mengatasi hambatan yang ada, termasuk dalam pelatihan aparatur dan mendorong partisipasi masyarakat. Di masa mendatang, diharapkan capaian ini dapat terus meningkat sehingga visi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai sepenuhnya sesuai dengan RPJMD dan Renstra yang telah ditetapkan.

Kemudian pada tabel berikut ini dapat disampaikan informasi mengenai Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	-	-	575.119.433	3.654.584.860	-	-	567.249.475	2.895.415.337	na	na	98,63	79,23	535	410
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	82.205.000	2.283.916.788	-	-	81.007.000	1.931.588.531	na	na	98,54	84,57	2678	2284
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	15.150.000	16.800.000	-	-	10.900.000	9.800.000	na	na	71,95	58,33	11	-10
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	280.140.973	620.882.015	-	-	279.488.515	349.076.632	na	na	99,77	56,22	122	25
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	148.569.000	198.128.000	-	-	148.569.000	198.128.000	na	na	100,00	100,00	33	33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	40.759.400	492.801.137	-	-	40.060.560	397.213.324	na	na	98,29	80,60	1109	892
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.295.060	42.056.920	-	-	7.224.400	9.608.850	na	na	87,09	22,85	407	33
Program Penataan Desa	-	1.440.000	18.660.000	151.180.000	-	-	17.900.000	53.473.750	na	0	95,93	35,37	10399	199
Penyelenggaraan Penataan Desa	-	1.440.000	18.660.000	151.180.000	-	-	17.900.000	53.473.750	na	0	95,93	35,37	10399	199
Program Kerja Sama Desa	-	-	37.378.000	-	-	-	27.496.800	-	na	na	73,56	na	-100	-100
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-	37.378.000	-	-	-	27.496.800	-	na	na	73,56	na	-100	-100
Program Administrasi Pemerintahan Desa	-	312.636.164	1.199.540.500	1.335.991.022	-	206.313.068	1.108.170.000	1.140.188.220	na	65,99	92,38	85,34	327	453
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	312.636.164	1.199.540.500	1.335.991.022	-	206.313.068	1.108.170.000	1.140.188.220	na	65,99	92,38	85,34	327	453

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	508.139.580	688.324.289	-	-	382.566.500	365.366.500	na	na	75,29	53,08	35	-4
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	508.139.580	688.324.289	-	-	382.566.500	365.366.500	na	na	75,29	53,08	35	-4



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam kurun waktu 2025–2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat desa, yaitu:

1. Tantangan

Tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah yang terdiri dari pulau-pulau terpencil. Kondisi geografis yang sulit dijangkau memengaruhi efektivitas layanan, baik dari segi waktu maupun kualitas. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital di beberapa desa menjadi kendala dalam penerapan teknologi informasi sebagai bagian dari peningkatan efisiensi pelayanan. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi isu kritis, di mana aparatur desa dan masyarakat perlu mendapatkan pelatihan intensif untuk menghadapi dinamika perubahan kebijakan dan kebutuhan lokal yang terus berkembang.

2. Peluang

Namun di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengembangkan pelayanan berbasis potensi lokal. Dengan dukungan Dana Desa, banyak desa dapat diberdayakan melalui program-program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Teknologi digital juga membuka peluang untuk mempercepat transformasi pelayanan, terutama melalui aplikasi dan platform daring yang memudahkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, potensi sumber daya alam dan budaya di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dimanfaatkan sebagai basis pengembangan ekonomi desa, mendukung pelayanan yang berorientasi pada penguatan kemandirian desa. Kolaborasi dengan sektor swasta,



perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat juga menjadi peluang strategis untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.5 Permasalahan dan Isu-isu Strategis

DPMD Kab. Kep. Anambas memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah kepulauan. Namun, dalam pelaksanaannya upaya ini menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup kompleks, seperti kurangnya kapasitas aparatur desa, kurangnya partisipasi masyarakat, dan terbatasnya sumber daya manusia. Isu strategis juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pengembangan desa berkembang, dan pemanfaatan Dana Desa secara optimal.

Selain itu, isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan dalam menyusun perencanaan yang efektif. Penyelarasan antara kebijakan pusat dan daerah seringkali menghadapi kendala akibat kurangnya koordinasi dan sinergi lintas sektor. Hal ini berdampak pada implementasi program pembangunan yang belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum efisien. Oleh karena itu, pendekatan inovatif dalam perencanaan, termasuk penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kunci untuk menjawab tantangan pembangunan.

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, berikut



adalah permasalahan yang teridentifikasi untuk dituangkan dalam Renstra 2025–2029:

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan

Kurangnya data yang akurat dan terintegrasi mengenai potensi dan kebutuhan desa menjadi salah satu tantangan utama dalam perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini disebabkan oleh sistem pendataan yang belum berjalan secara optimal, baik dari segi teknologi maupun kapasitas sumber daya manusia. Aparatur desa sering kali belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola informasi yang relevan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas program yang diimplementasikan.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan

Rendahnya sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan pemangku kepentingan lainnya menciptakan hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Tidak adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan menyebabkan program sering kali berjalan secara parsial dan tidak saling melengkapi. Dampaknya, terjadi tumpang tindih program, ketidakefisienan penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan yang kurang optimal di tingkat desa.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan masih menjadi permasalahan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan teknis yang diselenggarakan untuk aparatur desa serta kurangnya pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.



Keterbatasan ini mengakibatkan pengelolaan desa sering kali tidak memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

4. Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan Dana Desa yang belum optimal untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya desa. Perencanaan partisipatif yang lemah dan pengawasan yang kurang efektif menjadi penyebab utama masalah ini. Akibatnya, Dana Desa cenderung digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan desa tidak tercapai dengan maksimal.

5. Pengembangan Potensi Desa

Banyak potensi lokal desa, seperti sumber daya alam, budaya, dan keterampilan masyarakat, yang belum terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi, keterbatasan pengetahuan, dan minimnya akses pasar bagi produk-produk lokal. Akibatnya, potensi tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian desa, sehingga peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa belum terwujud secara optimal.

6. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian serius. Hal ini terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya keterlibatan aktif mereka dalam pembangunan desa. Dampaknya, program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan sering kali tidak sesuai



dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keberhasilannya menjadi kurang efektif.

7. Pengelolaan Konflik Sosial

Meningkatnya potensi konflik sosial di desa, terutama akibat distribusi sumber daya yang tidak merata, menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sosial. Penyebab utama masalah ini adalah tidak adanya mekanisme mediasi konflik yang efektif di tingkat desa. Dampaknya, konflik yang terjadi dapat mengganggu harmoni sosial, memperlambat pembangunan, dan menurunkan kualitas kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan.

Identifikasi masalah ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan program prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2025–2029. Strategi yang disusun akan berfokus pada solusi inovatif yang berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah tabel yang diisi berdasarkan identifikasi masalah dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas:



**Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Peningkatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Lambatnya proses dan progres pelayanan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Minim dan kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kurangnya Sarana Prasarana Pendukung didalam Pelaksanaan Tugas layanan Terhadap Desa Minimnya Ketersediaan Anggaran pada dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Penataan Desa	Belum Maksimalnya Penataan Desa	Kurangnya Sarana Prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintah Desa
3	Kerjasama Desa	Kurangnya kerjasama antar desa maupun desa dengan pihak ketiga	Kurangnya informasi dan pemahaman desa terkait dengan formulasi dan manfaat kerjasama desa
4	Administrasi Pemerintahan Desa	Belum maksimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Minimnya kualitas sumber daya perangkat desa Lembaga Pengawas Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Belum maksimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan desa dalam mendorong keberdayaan masyarakat desa	Belum tertata dan berdaya gunanya lembaga masyarakat yang ada di desa

Tabel ini menjelaskan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta menjadi dasar untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Renstra 2025-2029.



2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam lima (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan
3. Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMD terdapat pada Misi Ke-3 (tiga) yaitu “Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif.” Dan Misi Ke-5 (lima) yaitu “.Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.”.



2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut:

Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.* Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi



kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri dapat diketahui tujuan dan sasaran strategis yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan desa yang berdaya saing dan inovatif.

Sasaran Strategis:

- 1.1 Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis.
- 1.2 Penguatan kelembagaan desa dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
- 1.3 Peningkatan jumlah inovasi desa yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan lokal.

Tujuan 2: Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran Strategis:

- 2.1 Pengembangan dan pemanfaatan potensi lokal desa untuk peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.
- 2.2 Peningkatan jumlah desa mandiri dan desa berkembang melalui program pemberdayaan ekonomi.
- 2.3 Pemanfaatan dana desa secara efektif untuk mendukung kegiatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan 3: Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Sasaran Strategis:

- 3.1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi desa dengan penerapan sistem berbasis digital.
- 3.2. Peningkatan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- 3.3. Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran desa.

Tujuan 4: Mendorong pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sasaran Strategis:

- 4.1. Penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah desa melalui program pemberdayaan dan akses terhadap peluang ekonomi.
- 4.2. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi produktif.
- 4.3. Penyelenggaraan program bantuan dan intervensi sosial yang tepat sasaran untuk keluarga prasejahtera.

Tujuan 5: Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan desa.

Sasaran Strategis:

- 5.1. Penguatan identitas budaya lokal melalui program pengembangan seni dan budaya desa.
- 5.2. Pelestarian kearifan lokal dalam setiap aspek pembangunan desa.
- 5.3. Peningkatan kapasitas desa dalam mengelola potensi wisata berbasis budaya dan alam.

Rangkaian tujuan dan sasaran strategis ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

a. Integrasi RTRW dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana Tata Ruang Wilayah 2023–2043 menetapkan desa sebagai pusat pertumbuhan lokal yang mendukung pemerataan pembangunan kabupaten. Pemanfaatan ruang di



desa harus mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur sosial. Fokus RTRW untuk desa meliputi:

- Zonasi Fungsional Desa: Penentuan wilayah desa untuk kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan konservasi lingkungan.
- Konektivitas Antar Wilayah: Penyediaan jaringan transportasi yang menghubungkan desa dengan pusat kecamatan, kota, dan fasilitas vital seperti pasar dan pelabuhan.
- Pengelolaan Kawasan Lindung: Desa yang berada di kawasan lindung harus diberdayakan melalui kegiatan ramah lingkungan seperti ekowisata dan pertanian organik.

b. Arah Pengembangan Desa di RTRW

- Desa Pesisir: Pengembangan usaha berbasis kelautan seperti budi daya ikan, ekowisata mangrove, dan pengolahan hasil laut.
- Desa Perkotaan: Peningkatan akses pasar dan infrastruktur pendidikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Desa Terpencil: Penyediaan layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan internet untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Pendekatan Keberlanjutan dalam Pembangunan Desa
Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan ekosistem. Hasil KLHS menunjukkan bahwa desa-desa di Kepulauan Anambas harus memprioritaskan:

- Mitigasi Risiko Bencana: Desa di daerah rawan bencana seperti pesisir dan perbukitan harus dilengkapi dengan infrastruktur mitigasi, seperti penguatan tebing dan sistem



peringatan dini.

- Pengelolaan Limbah: Program pengelolaan sampah terpadu di desa, terutama untuk plastik dan limbah domestik.
- Pelestarian Sumber Daya Alam: Desa di kawasan hutan dan laut harus mengadopsi sistem pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat (community-based resource management).

2. Implementasi KLHS dalam Program Desa

Program desa harus berbasis data KLHS untuk memastikan tidak ada kerusakan lingkungan yang terjadi. Misalnya, pembangunan jalan desa harus memperhatikan dampak terhadap ekosistem mangrove, dan program pertanian harus mendukung penggunaan pupuk organik untuk mencegah pencemaran tanah dan air.

Rekomendasi Strategis

1. Pemetaan dan Prioritas Program

Pemetaan kebutuhan dan prioritas program menjadi langkah awal untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Program seperti penambahan fasilitas desa, termasuk balai pelatihan masyarakat dan sentra ekonomi, menjadi elemen penting untuk memberdayakan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan listrik berbasis energi terbarukan (misalnya panel surya) dirancang untuk menjangkau desa-desa terpencil, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan ini, setiap desa akan memiliki fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial secara optimal, sehingga mampu mendorong kemandirian masyarakat desa.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk memastikan efektivitas pembangunan, indikator kinerja utama (IKU) menjadi acuan dalam mengukur



pencapaian program. Indikator ini mencakup persentase desa yang memiliki infrastruktur dasar sesuai standar RTRW, peningkatan jumlah desa mandiri, dan adopsi sistem mitigasi bencana berbasis KLHS. Misalnya, keberhasilan program akan diukur melalui jumlah desa yang memiliki akses sanitasi layak, jalan berkualitas, dan sistem pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, indikator juga melibatkan aspek lingkungan, seperti pengelolaan kawasan lindung berbasis masyarakat dan penerapan ekowisata. Dengan indikator yang jelas, pemerintah daerah dapat memantau progres pembangunan secara transparan dan terukur.

3. Program Ramah Lingkungan

Program ramah lingkungan menjadi prioritas untuk menjaga kelestarian ekosistem desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Salah satu fokus utama adalah pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di desa-desa pesisir. Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan melalui pengelolaan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan sumber daya pesisir lainnya. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan konservasi sumber daya alam menjadi bagian integral dari upaya ini. Pengelolaan sampah berbasis desa, termasuk pengurangan plastik sekali pakai dan daur ulang, juga diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Program-program ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologi.

Telaahan ini memberikan arahan strategis untuk menyelaraskan perencanaan dan implementasi program pemberdayaan masyarakat desa dengan RTRW dan KLHS Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan desa dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan



pelestarian lingkungan.

2.10 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan langkah penting dalam perencanaan strategis untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang akan menjadi fokus penyelesaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2025-2029. Isu strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan analisis kondisi faktual desa-desa di Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pengelolaan potensi desa, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Isu ini menjadi penting untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kapasitas, kemandirian, dan produktivitas.

Strategi:

- Penguatan pelatihan dan pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat desa.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat desa melalui program pelatihan yang dirancang berdasarkan kebutuhan spesifik mereka, baik dalam bidang pertanian, perikanan, kewirausahaan, maupun pengelolaan sumber daya alam. Dengan memfokuskan pelatihan pada sektor-sektor unggulan desa, masyarakat diharapkan dapat lebih berdaya saing dan mandiri secara ekonomi.



- Peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa.

Strategi ini berfokus pada pengembangan kapasitas manajemen BUMDes sehingga mampu mengelola potensi desa secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa. Pemberian pendampingan teknis, pelatihan keuangan, dan promosi produk lokal merupakan langkah konkret untuk mendukung keberlanjutan BUMDes.

2. Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan

Tantangan dalam pengelolaan dana desa meliputi rendahnya pemahaman tentang prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta kurang optimalnya penggunaan dana untuk kegiatan produktif. Isu ini perlu ditangani untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan berdaya guna.

Strategi:

- Pendampingan intensif bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Melalui strategi ini, aparatur desa akan mendapatkan bimbingan intensif mengenai tata kelola keuangan, termasuk pelaporan dan audit internal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

- Implementasi sistem informasi keuangan desa yang transparan dan mudah diakses.

Strategi ini mencakup pengembangan dan penerapan sistem digital untuk memantau dan melaporkan keuangan desa. Dengan akses yang transparan, masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik



terhadap pemerintah desa.

3. Penguatan Infrastruktur Dasar Desa

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, akses air bersih, dan fasilitas sosial masih menjadi kendala di beberapa desa, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar dan aktivitas ekonomi.

Strategi:

- Kolaborasi dengan sektor terkait untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar desa.

Strategi ini menekankan pentingnya sinergi antara DPMD, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur dasar seperti jalan desa, fasilitas kesehatan, dan akses air bersih. Kolaborasi ini akan mempercepat penyediaan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa.

- Pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat.

Melalui strategi ini, alokasi dana desa akan diarahkan untuk membangun infrastruktur yang menjadi prioritas masyarakat. Proses perencanaan partisipatif akan digunakan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi secara optimal.

4. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan Mitigasi Risiko Bencana

Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem, yang memengaruhi keberlanjutan kehidupan masyarakat desa.

Strategi:

- Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi perubahan iklim.



Strategi ini melibatkan program pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara-cara adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti pengelolaan air, pertanian tahan iklim, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

- Implementasi program mitigasi risiko bencana berbasis komunitas.

Strategi ini mengedepankan pendekatan berbasis komunitas untuk mengurangi risiko bencana. Kegiatan seperti simulasi evakuasi, pembentukan kelompok tanggap bencana, dan penyediaan alat mitigasi akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapan desa.

5. Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

Modernisasi dan globalisasi mengancam keberlangsungan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat desa. Isu ini penting untuk menjaga keberagaman budaya sebagai modal sosial dan penggerak pembangunan berbasis kearifan lokal.

Strategi:

- Promosi budaya lokal melalui kegiatan desa.

Strategi ini mendorong pelaksanaan kegiatan berbasis budaya, seperti festival seni tradisional, pelatihan kerajinan lokal, dan lomba adat. Promosi budaya ini bertujuan untuk memperkuat identitas desa dan menarik minat wisatawan.

- Integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam program pemberdayaan masyarakat.

Melalui strategi ini, program pemberdayaan masyarakat akan dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya setempat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara modernisasi dan pelestarian budaya lokal.



6. Optimalisasi Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta masih belum optimal, terutama dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Isu ini penting untuk mendorong sinergi lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan.

Strategi:

- Fasilitasi forum komunikasi antar-pemangku kepentingan.

Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog yang efektif antara pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. Forum ini akan menjadi platform untuk menyelaraskan visi dan program pembangunan desa.

- Peningkatan keterlibatan pihak swasta dalam program pembangunan desa.

Melalui strategi ini, DPMD akan menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan desa, baik melalui investasi ekonomi maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Penanganan isu-isu ini secara sistematis akan mendukung terwujudnya desa-desa yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera sesuai visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa secara menyeluruh. Tujuan utama yang dirumuskan adalah menciptakan desa-desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya desa yang berkelanjutan serta penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa. Hal tersebut tercermin dalam Indeks Membangun Desa (IDM), Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam hal pembangunan desa, berdasarkan sumber data yang disampaikan dan berdasarkan Indeks Desa Membangun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun pada lampiran



nomor urut 2 (dua) menyatakan klasifikasi status desa yang terbagi menjadi:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Pemberdayaan masyarakat Desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa itu sendiri. Dengan tujuan ini, DPMD



berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat desa.

Sasaran strategis yang ditetapkan meliputi penguatan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel, peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi lokal, serta optimalisasi pembangunan infrastruktur desa yang mendukung layanan dasar, sehingga meningkatnya jumlah desa maju dan mandiri. Selain itu, upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana juga menjadi prioritas dalam sasaran strategis, mengingat kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang rawan terhadap dampak perubahan iklim. Sasaran ini dirancang untuk memastikan pembangunan desa berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pengarusutamaan gender.

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program-program strategis sehingga seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri secara ekonomi, maju dalam pelayanan publik, dan kuat dalam menjaga identitas budaya lokal. Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun tujuan dan indikator tujuan/sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kep. Anambas tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

NSPK	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa	0,7087	0,7277	0,7467	0,7657	0,7847	0,8037
		Meningkatnya Desa Maju dan Mandiri	Persentase Desa Maju dan Mandiri	65,38%	71,15%	76,92%	82,69%	86,53%	87,05%
2	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Nilai SAKIP (Predikat)	(BB)	(BB)	(BB)	(BB)	(BB)	(BB)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	72,5	73	73,5	74	74,5	75



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang disusun dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Langkah strategis ini berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, serta pengintegrasian mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan desa. Pendekatan yang dilakukan mencerminkan komitmen untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat, mendukung inovasi lokal, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Kebijakan yang disusun meliputi penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Di bidang ekonomi, kebijakan diarahkan pada pengembangan produk unggulan desa berbasis potensi lokal serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, kebijakan terkait infrastruktur menekankan pada penyediaan akses jalan, fasilitas layanan dasar, dan utilitas umum yang memadai untuk mendukung kualitas hidup masyarakat desa. Kebijakan mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim juga menjadi prioritas dengan memfasilitasi desa-desa rawan bencana untuk lebih tanggap terhadap ancaman lingkungan.

Dengan strategi dan kebijakan yang dirancang secara menyeluruh, DPMD Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya menciptakan desa yang mampu menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan identitas lokalnya. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat membangun sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang inklusif,



berkelanjutan, dan berkeadilan. Strategi ini akan menjadi pedoman utama dalam pengelolaan program dan kegiatan selama periode 2025-2029 untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Berikut adalah rincian penjabaran dalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:

Tabel. 3.2 (Tab T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera			
Misi :	3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. 2. Mengoptimalkan sistem pelayanan publik. 3. Nilai capaian kinerja pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
Misi :	5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan			
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatnya Desa Maju dan Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Desa 2. Administrasi Pemerintahan Desa 3. Peningkatan Kerjasama Desa 4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Penyelenggaraan Penataan Desa 3. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa 4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat

Tabel ini memberikan panduan strategis dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Desa secara efektif dan efisien untuk mendukung fungsi DPMD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 mencakup rencana program, kegiatan, dan alokasi pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Bab ini menguraikan prioritas pembangunan desa yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis, sasaran yang ditetapkan, serta menciptakan dampak signifikan terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berdasarkan analisis kebutuhan, potensi wilayah, dan arah kebijakan pembangunan daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan empat program utama yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik, menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Kegiatan yang direncanakan meliputi:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- o Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- o Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- o Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- o Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- o Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penataan Desa

Program ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola desa melalui penataan wilayah administrasi, penguatan kapasitas kelembagaan desa, dan pemutakhiran data penduduk desa. Kegiatan yang direncanakan meliputi:

- o Penyelenggaraan Penataan Desa.
 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
 - Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi antar-desa dan kemitraan strategis dengan pihak ketiga guna mendorong inovasi dan pembangunan bersama. Kegiatan yang direncanakan meliputi:

- o Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan dan penyusunan perencanaan. Kegiatan yang direncanakan meliputi:



- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini bertujuan untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pembangunan desa.

Kegiatan yang direncanakan meliputi:

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan



- (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4.2. Rencana Pendanaan

Pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa (DD), dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 6.1 (Tabel T-C.27.)

Tabel. 4.1 (Tabel T-C. 27.)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Anambas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUT	FORMULASI TARGET	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						5.144.521.812		5.433.129.469		5.541.792.058		5.650.454.648		5.759.117.237		5.867.779.827	
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA																	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi penataan / Total Desa x 100%	%	33%	33%	292.321.733	50%	60.000.000	67%	110.000.000	83%	110.000.000	100%	130.000.000	100%	139.000.000	
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa																	
Terlaksananya penataan wilayah administrasi desa yang mencakup penegasan batas, perubahan status, penggabungan, pemekaran, serta validasi data wilayah dan nama desa sesuai peraturan perundang-undangan.	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	Jumlah Sarana dan prasarana desa (Meliputi Gedung Kantor, Meubeler, Kendaraan, dan PC/ Total Sarana dan prasarana yang harus dimiliki setiap Desa x 100%	%	33%	33%	292.321.733	50%	60.000.000	67%	110.000.000	83%	110.000.000	100%	130.000.000	100%	139.000.000	
2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	0	12	292.321.733	12	30.000.000	12	30.000.000	0	-	0	-	0	-	Persiapan pemekaran desa
2.13.2.2.01.0002 Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	0	10	-	10	-	10	-	10	30.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	
2.13.2.2.01.0003 Fasilitas Penataan Kewenangannya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	0	10	-	10	-	10	-	10	30.000.000	12	30.000.000	12	34.000.000	
2.13.2.2.01.0004 Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	0	0	-	12	30.000.000	12	30.000.000	0	-	0	-	0	-	
2.13.2.2.01.0006 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan prasarana	Unit	0	0	-	0	-	1	50.000.000	2	50.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA																	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Jumlah Kerja Sama yang terbentuk/ Jumlah Kerja Sama yang difasilitasi x 100%	%	11,54	17,31	0%	23,08	20.000.000	28,85	20.000.000	38,46	20.000.000	48,08	20.000.000	57,69	22.000.000	
2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa																	
Terlaksananya fasilitasi pembentukan, pelaksanaan, dan pengembangan kerja sama antar desa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.	Jumlah Kerja Sama yang di Fasilitasi	Jumlah Kerja Sama yang difasilitasi	Kerja Sama	6	9	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	
2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama	Dokumen	6	9	0	12	10.000.000	15	10.000.000	20	10.000.000	25	10.000.000	25	11.000.000	
2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama	Dokumen	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	2	10.000.000	2	11.000.000	

2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Akumulasi capaian tiap kegiatan / jumlah total kegiatan x 100%	%	100,00	100,00	1.100.076.400	100,00	1.402.387.215	100,00	1.399.941.294	100,00	1.413.435.377	100,00	1.431.477.773	100,00	1.461.063.968
		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Aparatur Desa dan Anggota BPD yang dilatih / Total Perangkat Desa x 100%	%	26,10	39,15		58,72		78,29		97,87		100,00		100,00	
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa guna meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Persentase Desa yang mendapat pembinaan	Jumlah Desa yang telah dibina / Total Desa x 100%	%	100	100	1.100.076.400	100	1.402.387.215	100	1.399.941.294	100	1.413.435.377	100	1.431.477.773	100	1.461.063.968
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	1.029.948.400	1	1.032.387.215	1	1.029.941.294	1	1.038.435.377	1	1.061.477.773	1	1.080.063.968	
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Perdes Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Perdes	-	-	-	15	30.000.000	15	30.000.000	10	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	1	60.378.000	1	250.000.000	1	260.000.000	1	265.000.000	1	270.000.000	1	275.000.000	
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	-	-	-	104	10.000.000	104	10.000.000	104	10.000.000	104	10.000.000	104	11.000.000	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1	2.600.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	-	-	-	18	10.000.000	-	-	20	10.000.000	-	-	-	-	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	-	52	-	52	10.000.000	52	10.000.000	52	10.000.000	52	10.000.000	52	11.000.000	
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	1	1.050.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	-	104	-	104	10.000.000	104	10.000.000	104	10.000.000	104	10.000.000	104	11.000.000	
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	-	-	1.050.000	18	10.000.000	34	10.000.000	-	-	-	-	-	-	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	5.050.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Jumlah LKD yang difasilitasi / Total LKID x 100%	%	3,85	9,62	444.442.785	19,23	478.612.785	38,46	495.000.000	61,54	545.000.000	100,00	570.000.000	100,00	592.000.000
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berggerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya fasilitas, pembinaan, dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat, serta masyarakat hukum adat dalam rangka pelestarian nilai-nilai adat, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah Kelompok binaan LPM / Jumlah LPM	%	0,00	9,38	444.442.785	15,63	478.612.785	21,88	495.000.000	28,13	545.000.000	37,50	570.000.000	37,50	592.000.000	
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah Kelompok binaan PKK / Jumlah PKK	Kelompok	30,00	30,00	35,00	40,00	45,00	52,00	52,00							
	Persentase LSM aktif	Persentase LSM aktif / Jumlah LPM x 100%	%	0,00	9,38	9,38	15,63	21,88	28,13	28,13							
	Persentase LPM Berprestasi	Persentase LPM Berprestasi / Jumlah LPM x 100%	%	0,00	9,38	9,38	15,63	21,88	28,13	28,13							
	Persentase PKK Aktif	Jumlah PKK aktif / Jumlah PKK x 100%	%	25,00	28,85	38,46	57,69	76,92	100,00	100,00							
	Persentase Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu Aktif / Total Posyandu x 100%	%	73,00	73,08	80,77	88,46	96,15	100,00	100,00							
	Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat / Total program pemberdayaan Masyarakat x 100%	%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00							
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat / Total pasca program pemberdayaan masyarakat x 100%	%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00								
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	-	1	10.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	

2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	1	5.830.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	2	10.000.000	2	11.000.000	
2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	
2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	438.612.785	1	438.612.785	1	445.000.000	1	465.000.000	1	480.000.000	1	485.000.000	
2.13.05.2.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	0	0	-	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan / jumlah total kegiatan (8)*100%		100%	100%	3.307.680.894	100%	3.472.129.469	100%	3.516.850.764	100%	3.562.019.271	100%	3.607.639.464	100%	3.653.715.859	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlahkan seluruh nilai jawaban responden lalu bagi dengan jumlah responden		82,40%	83,50%		84,00%		84,50%		85,00%		85,50%		86,00%		
2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan / dokumen laporan kinerja dan hasil pengendalian evaluasi yang disusun*100%		100%	100%	-	100%	2.200.000	100%	2.420.000	100%	2.662.000	100%	2.928.200	100%	3.221.020	
2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10		10	600.000	10	710.000	10	831.000	10	964.100	10	1.110.510	Renja (Ranwal, Rancangan, Ranhir) Murni dan Perubahan
2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13	13		13	600.000	13	710.000	13	831.000	13	964.100	13	1.110.510	SAKIP, dan LKJIP
2.13.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0		1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	
2.13.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	0		4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	
2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun / jumlah layanan yang seharusnya ada*100%	%	100%		2.645.470.440	100%	2.765.086.784	100%	2.791.437.652	100%	2.818.052.028	100%	2.844.932.549	100%	2.872.081.874	
2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Orang	12	24	2.495.672.440	24	2.635.086.784	26	2.661.437.652	28	2.688.052.028	30	2.714.932.549	30	2.742.081.874	ASN
2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang telah selesai disusun	Dokumen	1	1	149.798.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	PPTK, PA, BENDAHARA, PPKU, BMD
2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu / jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya*100%	%	100%	100%	-	100%	2.000.000	100%	2.200.000	100%	12.420.000	100%	2.662.000	100%	2.928.200	
2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas pegawai yang diadakan	Paket	0	0	0	1	-		1	10.000.000						
2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Jumlah pegawai yang telah ikut pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	0	0	0	2	2.000.000	2	2.200.000	2	2.420.000	2	2.662.000	2	2.928.200	Diklat Bagi Pegawai

2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Jumlah kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan makanan-minuman, perjalanan dinas, dan pembayaran honor SPBE/ jumlah keseluruhan sub kegiatan*100%	%	100%	100%	329.427.212	100%	306.342.685	100%	320.993.112	100%	425.455.243	100%	349.693.715	100%	363.669.465
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	935.812	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	1	7.320.500
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3	86.290.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	0	-	1	13.200.000	1	14.520.000	1	15.972.000	1	17.569.200	1	21.348.965
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	58.816.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	3	17.088.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000
62.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	20	20	166.297.400	20	172.642.685	20	185.423.112	20	287.828.243	20	209.804.015	20	220.000.000
2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan/jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	%	100%	100%	200.000.000	100%	330.000.000	100%	330.000.000	100%	230.000.000	100%	330.000.000	100%	330.000.000
2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	3	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	2	0	-	3	100.000.000	3	100.000.000	0	-	3	100.000.000	3	100.000.000
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jenis	3	0	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah kebutuhan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi/ seluruh kebutuhan jasa*100%		100%	100%	125.473.242	100%	32.500.000	100%	32.500.000	100%	32.500.000	100%	32.500.000	100%	32.500.000
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	74.956.102	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	21.624.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di adakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di adakan	Laporan	1	1	28.893.140	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik (kendaraan dinas, mebel dan peralatan mesin/*100%)		100%	100%	7.310.000	100%	34.000.000	100%	37.300.000	100%	40.930.000	100%	44.923.000	100%	49.315.300
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	-	3	5.500.000	5	6.050.000	5	6.655.000	5	7.320.500	5	8.052.550
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	6	10	7.310.000	10	27.500.000	10	30.250.000	10	33.275.000	10	36.602.500	10	40.262.750
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara sesuai dengan kebutuhan	Unit	0	0	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000



4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai tujuan strategis sebagaimana telah dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, kinerja organisasi difokuskan pada peningkatan efektivitas administrasi pemerintahan desa, penguatan kapasitas kelembagaan desa, serta optimalisasi peran masyarakat dalam pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan berkelanjutan.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pemberdayaan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun indikator-indikator kinerja utama yang selaras dengan sasaran strategis. Indikator ini mencakup capaian administrasi pemerintahan desa yang efisien dan transparan, peningkatan jumlah kerjasama desa yang produktif, serta penguatan lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program pembangunan. Penyelenggaraan urusan ini juga didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi pada pelayanan publik yang responsif serta inklusif.

Secara keseluruhan, keberhasilan kinerja penyelenggaraan bidang urusan diukur melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini diwujudkan melalui kolaborasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, masyarakat desa, serta organisasi kemasyarakatan. Evaluasi terhadap kinerja ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan desa, mendukung pengembangan potensi lokal, serta mendorong tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan.



Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

Tabel. 4.2 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Desa	Nilai	0,7087	0,7277	0,7467	0,7657	0,7847	0,8037
2	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Persen	65,38	71,15	76,92	82,69	86,53	87,05
3	Nilai AKIP	Nilai	72	72,5	73	73,5	74	74,5

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Kep. Anambas Tahun 2025–2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berperan penting dalam melaksanakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah. IKK yang diampu oleh DPMD mencerminkan peran strategis lembaga ini dalam memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Melalui pelaksanaan IKK tersebut, DPMD tidak hanya menjamin konsistensi dan akuntabilitas dokumen perencanaan, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan yang berorientasi hasil, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika wilayah.

Tabel. 4.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik/ Jumlah seluruh pemerintahan desa x100%	0	0	78,85	82,69	86,54	86,54



No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2025	2030
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah kelompok binaan LPM/ Jumlah LPM	9,38	15,63	21,88	28,13	37,50	37,50
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah kelompok binaan PKK/Jumlah PKK	30,00	35,00	40,00	45,00	52,00	52,00
4	Persentase LSM aktif	Jumlah LSM aktif/ Jumlah LPM x100%	9,38	9,38	15,63	21,88	28,13	28,13
5	Persentase LPM Berprestasi	Jumlah LPM berprestasi/ Jumlah LPM x100%	9,38	9,38	15,63	21,88	28,13	28,13
6	Persentase PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/ Jumlah PKK x100%	28,85	38,46	57,69	76,92	100,00	100,00
7	Persentase Posyandu Aktif	Jumlah Posyandu aktif/ Total Posyandu x100%	73,08	80,77	88,46	96,15	100,00	100,00
8	Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat/ Total Program Pemberdayaan Masyarakat x100%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara Masyarakat/ Total pasca program pemberdayaan masyarakat x100%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
10	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Membangun per tahun/Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) x 100%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun/Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) x 100%	25,00	26,92	28,85	30,77	32,69	32,69

Tabel ini mencerminkan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah yang berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi berbasis masyarakat desa. Rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat desa yang lebih terarah dan berdaya guna, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan dan pemberdayaan.

Selanjutnya, implementasi dari Renstra ini akan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, lembaga masyarakat, maupun sektor swasta. Pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi yang sistematis dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berdaya saing, inovatif, dan sejahtera.

Tarempa, 15 September 2025



DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

[Signature]
IRI ARNITA SE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790101 200212 2 009